

DRAFT



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa menjaga kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perilaku merokok dan paparan asap rokok dapat mengakibatkan gangguan atau bahaya bagi kesehatan dan kualitas hidup sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 443 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial, dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya termasuk shisha, rokok elektrik produk tembakau yang dipanaskan dan bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan menghisapnya, kemudian menghembuskannya.
8. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan, di dalam maupun di luar ruang, dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik.
9. Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan/atau dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dengan struktur permanen atau sementara.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
11. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan.
12. Tempat anak bermain adalah tempat atau arena tertutup atau terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.

13. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
14. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
15. Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup dan/atau terbuka bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di KTR.
16. Tempat umum adalah semua tempat tertutup dan terbuka yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
17. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat yang terbuka yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
18. Pengelola adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, baik milik pemerintah maupun swasta.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berdasarkan atas asas:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. keseimbangan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. keserasian;
- f. partisipasi;
- g. keadilan; dan
- h. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan KTR;
- b. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
- c. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
- d. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan KTR;
- b. tanggung jawab, kewajiban, larangan dan pengendalian;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. satgas KTR;
- f. ketentuan penyidikan;
- g. ketentuan pidana; dan
- h. pembiayaan.

BAB II

PENETAPAN KTR

Pasal 5

KTR terdiri atas:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
- c. Tempat Anak Bermain;
- d. Tempat Ibadah;
- e. Angkutan Umum;
- f. Tempat Kerja; dan
- g. Tempat Umum dan Tempat Lain yang Ditetapkan.

Pasal 6

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e berlaku pada saat angkutan umum sedang berhenti dan/atau beroperasi.

- (3) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
- (4) Tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (3) Pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. paksaan pemerintah
- (5) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. paksaan pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar, sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
- b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
- c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
- d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Pasal 9

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. tempat praktik mandiri tenaga kesehatan;
- b. pusat kesehatan masyarakat;
- c. klinik;
- d. rumah sakit;
- e. apotik;
- f. unit transfusi darah;
- g. laboratorium kesehatan;
- h. optikal;
- i. fasilitas pelayanan kesehatan tradisional;
- j. pos pelayanan terpadu; dan
- k. fasilitas kesehatan lainnya.

Pasal 10

(1) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. tempat pendidikan formal;
- b. tempat pendidikan nonformal; dan
- c. tempat pendidikan informal.

(2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. area bermain anak;
- b. tempat penitipan anak; dan
- c. tempat anak bermain lainnya.

Pasal 12

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. masjid/mushola;
- b. pura;
- c. gereja;
- d. wihara;
- e. klenteng; dan
- f. tempat ibadah lainnya.

Pasal 13

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

- a. bus umum;
- b. kereta api;
- c. angkutan kota atau angkutan desa termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan; dan
- d. angkutan umum lainnya.

Pasal 14

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:

- a. perkantoran pemerintah;
- b. perkantoran swasta;
- c. perkantoran badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan badan usaha milik desa;
- d. industri; dan
- e. tempat kerja lainnya.

Pasal 15

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g yang meliputi:

- a. pasar modern;
- b. pasar rakyat;
- c. fasilitas olahraga dalam ruangan/gedung tertutup;
- d. perpustakaan;
- e. tempat hiburan;
- f. hotel dan restoran;
- g. tempat rekreasi;
- h. halte;
- i. terminal angkutan umum;
- j. stasiun kereta api; dan
- k. tempat umum lainnya.

BAB III

TANGGUNG JAWAB, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab

Pasal 16

- (1) Bupati bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KTR.

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk:
- a. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di Daerah;
 - b. melakukan edukasi tentang bahaya rokok bagi masyarakat;
 - c. menyediakan layanan konseling dan intervensi farmakologi berhenti merokok di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 17

- (1) Setiap pengelola KTR wajib:
- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melarang semua orang yang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - d. memasang tanda dilarang merokok sesuai peraturan perundangan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
- (2) Setiap pengelola KTR yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya, dan tidak memasang tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR, dikenakan denda administrasi paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Larangan dan Pengendalian
Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual rokok.
- (4) Setiap orang yang menjual rokok di tempat umum dilarang untuk memperlihatkan atau memajang secara jelas jenis dan produk rokok.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. denda administrasi.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penarikan produk;
 - d. denda administrasi; dan
 - e. penghentian sementara kegiatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik:

- a. menggunakan mesin layan diri;
 - b. kepada setiap orang di bawah usia 21 (duapuluh satu) tahun dan perempuan hamil;
 - c. secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik;
 - d. dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui;
 - e. dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak; dan
 - f. menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik kemersial dan media sosial.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penarikan produk;

- d. denda administrasi; dan
 - e. penghentian sementara kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elektronik yang dilakukan pada media luar ruang.
- (2) Pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elektronik pada media luar ruang:
 - a. tidak diletakkan di jalan utama dan jalan protokol;
 - b. tidak diletakkan dalam radius 500 (lima ratus) meter di luar satuan pendidikan dan tempat bermain anak;
 - c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam mewujudkan KTR dalam bentuk:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan dengan penentuan kebijakan yang terkait Rokok;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (5) atau melaporkannya kepada pimpinan atau penanggung jawab KTR;
 - e. melaporkan kepada pimpinan atau penanggung jawab KTR jika terjadi pelanggaran.
- (2) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan langsung kepada/ melalui Perangkat Daerah terkait, atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media komunikasi, dalam bentuk:
 - a. cetak;
 - b. elektronik; dan
 - c. bentuk lainnya.

- (3) Bantuan masyarakat berupa sarana/prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara langsung kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkelompok/institusional/badan hukum/badan usaha/ lembaga/organisasi maupun individu/perorangan.
- (5) Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

BAB V

SATGAS KTR

Pasal 22

- (1) Untuk mendukung kelancaran Penerapan [PERDA KTR](#) Bupati membentuk satgas KTR yang susunan keanggotannya terdiri Perangkat Daerah dan unsur terkait lainnya.
- (2) Tugas satgas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap KTR;
 - b. menginventarisasi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum yang merupakan KTR;
 - c. melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kepatuhan penerapan KTR;
 - d. mendorong penanggung jawab kawasan untuk membentuk Tim Pengawas KTR dan merumuskan petunjuk teknis penegakan KTR pada kawasan masing-masing dan unit di bawahnya;
 - e. mengendalikan iklan, promosi, dan sponsor tentang rokok pada KTR;
 - f. melaksanakan pengawasan, permantauan, pembinaan, dan evaluasi terhadap KTR;
 - g. membantu penanggung jawab kawasan dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pengawasan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan KTR kepada Bupati setiap tahun melalui Dinas Kesehatan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial;
- g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pangan;
- i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup;
- j. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- l. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan;
- m. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika;
- n. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- o. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- p. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- q. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan Perikanan;
- r. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan; dan

- s. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- (4) Satgas KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penataan dan pengelolaan KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi tentang KTR;
 - b. koordinasi di bidang penataan dan pengelola KTR dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah;
 - c. memberikan motivasi tidak merokok dalam KTR;
 - d. perumusan kebijakan; dan
 - e. bekerja sama di bidang penataan dan pengelolaan dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, baik nasional maupun internasional.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang dengan sengaja menjual rokok di tempat umum yang memperlihatkan atau memajang secara jelas jenis dan produk rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), jika sanksi administratif yang diberikan sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6) tidak dilaksanakan.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Pembiayaan pelaksanaan KTR di Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Tertib Kawasan Tanpa Rokok dalam BAB V Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 dalam—Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 210), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

.....

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Hal tersebut dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, bahwa produk tembakau merupakan zat adiktif. Zat adiktif merupakan zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, serta kelainan kehamilan dan janin. Hal tersebut karena di dalam rokok yang dibakar terdapat lebih dari 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik. Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain yang berada di sekitar perokok (perokok pasif).

Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas dan partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok yang dihisap orang lain. Perokok pasif menanggung risiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Sehingga tidak ada batas aman untuk paparan asap rokok orang lain. Bahaya asap orang lain juga dihadapi oleh bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok. Ibu hamil yang merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan berat badan lahir rendah (BBLR) kelahiran prematur, dan kematian.

Berdasarkan hal tersebut maka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk asap rokok. Pasal 151 ayat (2) menentukan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya. Kawasan Tanpa Rokok mencakup fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan. Konsep peraturan ini melarang kegiatan merokok, iklan rokok dan penjualan rokok di Kawasan Tanpa Rokok yang telah diuraikan sebelumnya kecuali di tempat umum, masih diperbolehkan transaksi jual beli rokok.

Kawasan Tanpa Rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kawasan tanpa rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepentingan kualitas kesehatan manusia yaitu bahwa pelaksanaan KTR harus dilaksanakan berdasarkan atas kepentingan kualitas kesehatan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud asas keseimbangan yaitu bahwa pelaksanaan KTR harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud asas kemanfaatan yaitu bahwa pelaksanaan KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan yaitu bahwa pelaksanaan KTR harus ada keterpaduan antara kepentingan pemerintah, individu, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas keserasian itu bahwa pelaksanaan KTR harus ada keserasian antara pemerintah, individu, dan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan partisipasi yaitu bahwa pelaksanaan KTR harus melibatkan partisipasi masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan keadilan yaitu bahwa penyelenggaraan KTR harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan transparansi dan akuntabilitas yaitu bahwa pelaksanaan KTR harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Artinya bahwa masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi tentang KTR, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Pendidikan formal meliputi:

- 1) Pendidikan Dasar;
- 2) Madrasah Ibtidaiyah;
- 3) Pendidikan Menengah Pertama;
- 4) Madrasah Tsanawiyah;
- 5) Pendidikan Menengah Atas;
- 6) Madrasah Aliyah;
- 7) Sekolah Menengah Kejuruan; dan
- 8) Pendidikan Tinggi.

Huruf b

Pendidikan non formal meliputi:

- 1) Kelompok Bermain (KB);
- 2) Taman Penitipan Anak (TPA);
- 3) Lembaga Kursus;
- 4) Lembaga Pelatihan;
- 5) Kelompok Belajar;
- 6) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- 7) Majelis Taklim; dan
- 8) Lembaga Keterampilan dan Pelatihan.

Huruf c

Pendidikan informal meliputi:

- 1) bimbingan belajar/mentorship;
- 2) kegiatan ekstrakurikuler; dan
- 3) diskusi kelompok.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan area bermain anak adalah area yang digunakan untuk bermain atau rekreasi di luar atau di dalam ruangan, terutama oleh anak-anak, dan sering kali berisi peralatan rekreasi seperti perosotan, ayunan dan lain sebagainya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

- Pasal 13
 - Cukup jelas
- Pasal 14
 - Cukup jelas
- Pasal 15
 - Cukup jelas
- Pasal 16
 - Cukup jelas
- Pasal 17
 - Cukup jelas
- Pasal 18
 - Cukup jelas
- Pasal 19
 - Cukup jelas
- Pasal 20
 - Cukup jelas
- Pasal 21
 - Cukup jelas
- Pasal 22
 - Cukup jelas
- Pasal 23
 - Cukup jelas
- Pasal 24
 - Cukup jelas
- Pasal 25
 - Cukup jelas
- Pasal 26
 - Cukup jelas
- Pasal 27
 - Cukup jelas
- Pasal 28
 - Cukup jelas
- Pasal 29
 - Cukup jelas
- Pasal 30
 - Cukup jelas



PROVINSI JAWA TENGAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 170/23 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Desember 2024

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 170/23 Tahun 2024
Tanggal : 2 Desember 2024

I. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025.

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	WAKTU	KETERANGAN
1.	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo	Triwulan I	Pemerintah Kabupaten
2.	Kawasan Tanpa Rokok	Triwulan I	Pemerintah Kabupaten
3.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo	Triwulan II	Pemerintah Kabupaten
4.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024-2044	Triwulan II	Pemerintah Kabupaten
5.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Triwulan II	Pemerintah Kabupaten
6.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah	Triwulan III	Pemerintah Kabupaten
7.	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa	Triwulan III	Pemerintah Kabupaten
8.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Triwulan III	Pemerintah Kabupaten

II. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOMULATIF TERBUKA

1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
2.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026
4.	Raperda Komulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Agung
5.	Raperda Komulatif Terbuka akibat pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri/Gubernur Jawa Tengah

6.	Raperda Kumulatif Terbuka akibat perintah dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan
----	---

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

